

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melalui otonomi daerah pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri, namun dalam pelaksanaannya tetapi dengan pengawasan dan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Hal mendasar yang menyebabkan otonomi daerah sangat diperlukan karena adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan dengan daerah perbatasan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang utama dibina dan dikembangkan adalah pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat menjadikan sebuah kampung mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur ,dan sejahtera. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera.

Peraturan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Ditinjau lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada

pemerintah Desa yang intinya berisi mengenai prosedur pelaksanaan Alokasi Dana Desa, untuk menindaklanjuti PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian 70% dipergunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa menjadi nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik dan non fisik desa. Dengan adanya dukungan ini diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dalam masyarakat desa, dimana semua pihak yaitu masyarakat desa turut ikut ambil bagian di dalam pengembangan desanya.

Namun dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan bagi desa dan masyarakat.

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilaksanakan disemua Desa diseluruh indonesia sejak tahun 2015. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintah dan pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya terarah dan akuntabel.

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penyaluran Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016, pasal 1

angka 4 menyatakan “Kampung adalah Desa di Kabupaten Aceh Tamiang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 12 “Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.”

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menentukan besaran ADK yang diberikan kepada Kampung dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung. Tata cara pembagian Alokasi Dana Kampung menurut Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 pada pasal 4 angka 2 menjelaskan pengalokasian ADK paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.

Kabupaten Aceh Tamiang adalah Kabupaten yang berbatas langsung dengan Kabupaten Langkat dengan 12 kecamatan tersebar sebanyak 213 kampung yang menerima ADK setiap tahunnya, alokasi dana yang diterima berbeda di setiap kampung. Di dalam PerBup Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 4 angka 3 huruf c menyatakan bahwa banyaknya dana yang dikucurkan tergantung

pada jumlah penduduk (25%), angka kemiskinan (10%), luas wilayah (35%), dan tingkat kesulitan geografis Kampung (30%).

Begitu pula dengan Kampung Tanjung Gelumpang, yang merupakan salah satu desa dikecamatan sekerak, kabupaten aceh tamiang. Jarak antara Kampung Tanjung Gelumpang dengan Kecamatan Sekerak adalah 20 kilometer, sedangkan jarak dengan Pemerintah Kabupaten adalah 30 kilometer. Desa Tanjung Gelumpang mempunyai tiga dusun yaitu dusun I teluk bayur, dusun II simpang tiga, dusun III alur pika. dengan mata pencaharian mayoritas petani/pekebun. Secara Pemanfaatan dana ADK di Desa Tanjung Gelumpang diarahkan pada empat bidang yaitu: a) Bidang penyelenggaraan pemerintah kampung, b.) Bidang pembangunan kampung, c.) Bidang pembinaan masyarakat dan d.) Bidang pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 pasal 6 angka 1 juga menyatakan bahwa Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi: a.) Pemenuhan kebutuhan dasar, b.) Pembangunan sarana dan prasarana kampung, c.) Pengembangan potensi ekonomi lokal dan d.) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indek Membangun Desa disebutkan bahwa status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat ini, serta bagaimama langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih

maju dan mandiri. Cara klasifikasi tersebut harus peka terhadap karakteristik Desa yang senyatanya sangat beragam, bukan hanya dari segi fisik geografis tetapi juga terkait nilai-nilai budaya dan tingkat prakarsa masyarakat Desa.

Maka dari itu dengan kondisi infrastruktur yang buruk dan ditambah dengan pendidikan yang sangat kurang Kampung Tanjung Gelumpang memulai pembangunannya melalui perbaikan infrastruktur yang bertujuan agar pendapatan perkapita masyarakat meningkat dikarenakan dengan sarana dan prasarana yang baik menjadikan masyarakat lebih mudah menjangkau mata pencahariannya dengan hal itu masyarakat bisa terus memenuhi kebutuhan dasar. Serta pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan dengan harapan dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, kreatif dan inovatif agar dapat mengolah sumber daya alam (SDM) yang tersedia dan dijadikan sebuah peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk meningkatkan taraf hidup dengan potensi yang dimiliki masyarakat di Kampung Tanjung Gelumpang itu sendiri.

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung pada pasal 5 disebutkan bahwa penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I, paling cepat pada Bulan Maret dan paling lambat Bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen)
- b. Tahap II, paling cepat pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen)

Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu kampung yang pada tahun 2015 memperoleh anggaran dana kampung dari pemerintah pusat, dan pada tahun 2017 adalah tahun ke-3 kampung Tanjung Gelumpang menerima anggaran tersebut. Adapun rincian jumlah anggaran kampung yang diperoleh Kampung Tanjung Gelumpang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL I-1
APBK TANJUNG GELUMPANG TAHUN 2015-2017

PENDAPATAN	2015	2016	2017
	Rp448.261.171	Rp977.745.145	Rp959.408.832
Dana Kampung	Rp 268.778.663	Rp 638.606.426	Rp 76.445.806
Alokasi Dana Kampung	Rp 149.482.508	Rp 339.138.719	Rp 179.367.014
APBA	Rp 30.000.000	–	–
Tak Terduga	–	–	Rp 15.003.322
Pembiayaan	–	–	Rp 143.997.660
BELANJA	Rp448.261.171	Rp977.745.145	Rp959.408.832
Pemerintah Kampung	Rp 155.482.508	Rp 245.810.934	Rp 173.772.014
Pembangunan Kampung	Rp 218.124.308	Rp 603.192.426	Rp 21.123.628
Pembinaan Masyarakat	Rp 19.230.836	Rp 93.327.785	Rp 520.149.208
Pemberdayaa Masyarakat	Rp 55.423.519	Rp 35.414.000	Rp 85.333.000
Bidang Tak Terduga	–	–	Rp 15.003.322
Pamsimas	–	–	Rp 68.487.660
Modal BUMK	–	–	Rp 75.510.000

Sumber: Kantor Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang, (Data diolah : 2018)

Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung pada tahun 2015 dan tahun 2016 diterima secara bersamaan oleh pemerintah kampung melalui tiga tahap pencairan, sementara Bantuan Keuangan Provinsi di tahun 2015 diterima secara

tersendiri sekitar bulan oktober tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung diterima melalui dua tahap pencairan sesuai dengan Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi Dana Kampung ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun kampung menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di kampung. Karena sebagian besar Alokasi Dana Kampung diperuntukan bagi penyelenggaraan pemerintah kampung dan pembangunan kampung maka mulai dari proses perencanaan, pengelolaan, hingga pelaporan ADK haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADK ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat kampung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan seseorang atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kampung, termaksud dalam membangun infrastruktur kampung, adalah situasi saling ketergantungan, kepercayaan dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama.

Keberhasilan pembangunan kampung yang berlangsung di kampung disamping di tentukan oleh partisipasi masyarakat juga nilai-nilai tradisional yang mendasari keterlibatan masyarakat sebagai potensi yang dapat digerakkan dalam

pembangunan melalui strategi manajemen yang sesuai. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu daerah, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk yang berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam yang baik, tepat, efisien dan maksimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana Alokasi Dana Kampung (ADK) di peruntukan untuk kepentingan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat fenomena yang terjadi di Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang untuk itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Alokasi Dana Kampung (ADK) Dalam Menunjang Pembangunan Di Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang**”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas antara lain :

“ Bagaimana pemanfaatan Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam pelaksanaan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat di Kampung Tanjung Gelumpang “

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

“ Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian/keberhasilan kampung dalam pelaksanaan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat di Kampung Tanjung Gelumpang melalui Alokasi Dana Kampung (ADK) “

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Bagi Pemerintah dan instansi terkait

Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah kampung dan bermanfaat sebagai sarana evaluasi keberhasilan mengenai Alokasi Dana Kampung.